

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1. Literasi Keuangan Syariah

Dikatakan bahwa ketika pendidikan dan pengetahuan individu semakin meningkat, maka literasi keuangan yang diketahui oleh individu tersebut mengalami peningkatan pula (Ningtyas, 2019). Menurut Ruwaidah (2020), literasi keuangan merupakan keterampilan atau usaha yang dilakukan oleh seorang individu dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan efisien guna meningkatkan taraf kehidupan individu tersebut terkait pengelolaan keuangannya dikemudian hari. Menurut Salim et al. (2022) literasi keuangan syariah sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut terkait pengetahuan dan informasi terkait pengelolaan keuangan yang implementasinya diselaraskan dengan ketentuan syariat agama Islam. Menurut Nanda et al. (2019) literasi keuangan syariah dijadikan landasan seorang individu dalam pengambilan keputusan ekonomi berupa pemilihan layanan jasa keuangan yang diambil sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadits sehingga dapat membedakan konsep pengelolaan keuangan yang terdapat di bank syariah dan bank konvensional. Tingkat literasi keuangan syariah dalam kehidupan masyarakat menunjukkan seberapa besar tingkat kemudahan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan syariah guna menunjang dalam pengelolaan keuangannya (Susriyanti et al., 2022).

Berdasarkan teori yang dipaparkan diatas, literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai bagaimana kemampuan seorang individu untuk memahami, mempelajari, dan mempraktikkan sebuah pengetahuan keuangan dalam menciptakan pengambilan keputusan yang berkualitas guna proses pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan koridor syariat masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jika semakin banyak individu yang memiliki minat untuk mengetahui perihal literasi keuangan syariah, maka

meningkat pula kemungkinan masyarakat dalam menggunakan layanan jasa perbankan syariah (Nurrohmah & Purbayati, 2020).

Ketika seorang individu telah berhasil menelaah dan memahami terkait bagaimana konsep dari literasi keuangan syariah, diharapkan individu tersebut memiliki perkembangan dalam kemampuannya untuk menyampaikan dan menjelaskan kembali terkait bagaimana konsep keuangan yang sebenarnya baik di masa kini maupun di masa mendatang, setidaknya individu yang telah memiliki literasi keuangan syariah secara otomatis individu tersebut akan memiliki keyakinan yang baik dalam perencanaan kebutuhan keuangannya di masa depan (Laturette et al., 2021).

2.1.2. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Menurut Nanda et al. (2019), terdapat beberapa hal yang memengaruhi literasi keuangan sebagai indikator dan telah disesuaikan dengan penelitian ini diantaranya:

a. Pengetahuan dasar keuangan syariah

Pengetahuan dan pemahaman dasar terkait keuangan pribadi individu yang terdiri atas pengetahuan terkait pengeluaran dan pemasukan serta pengetahuan terkait perencanaan keuangan pribadi sesuai prinsip agama Islam.

b. Tabungan dan pinjaman syariah

Tabungan dan pinjaman memiliki karakteristik seperti deposito yang dapat diartikan sebagai uang yang disimpan untuk bisa digunakan di kemudian hari pengetahuan mengenai fasilitas dari produk perbankan syariah. Seluruh pengetahuan terkait fasilitas dan produk perbankan syariah secara tidak langsung dapat menjadi pengetahuan seseorang dalam pengambilan keputusan.

2.1.3. Tingkatan Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), literasi keuangan terdapat beberapa tingkatan diantaranya:

1. *Well Literate*

Dalam tingkatan ini, seorang individu telah memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap suatu lembaga jasa keuangan beserta produk dan jasa keuangan, yang di dalamnya termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak, dan kewajiban tentang produk dan jasa keuangan. Selain itu, individu dalam tahap ini dinilai telah mampu dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. *Suff Literate*

Dalam tahapan ini, individu dinilai memiliki kemampuan untuk mengetahui dan meyakini tentang suatu lembaga jasa keuangann beserta produk dan jasa keuangannya, yang diantaranya termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban tentang produk dan jasa lembaga keuangan terkait.

3. *Less Literate*

Pada tingkatan ini, seorang individu hanya memiliki pengetahuan terkait suatu lembaga jasa keuangan, produk lembaga jasa keuangan, dan jasa lembaga keuangan tersebut.

4. *Not Literate*

Dalam tingkatan ini, individu dinilai tidak memiliki kemampuan dalam mengetahui dan meyakini terkait layanan lembaga jasa keuangan beserta produk yang dimiliki lembaga jasa keuangan tersebut. Selain itu, individu juga **tidak memiliki keterampilan dalam penggunaan produk dan jasa keuangan.**

2.2 Pengetahuan Produk Perbankan Syariah

2.2.1. Definisi Pengetahuan Produk Perbankan Syariah

Menurut Nastiti et al. (2018) pengetahuan produk perbankan syariah sendiri merupakan bagaimana seorang individu dapat memahami seluruh informasi dan pengetahuan terkait produk perbankan syariah seperti produk yang dimiliki, fitur produk, dan kepercayaan mengenai produk. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah dikategorikan menjadi tiga diantaranya Produk Penghimpunan Dana (*funding*), Produk Penyaluran Dana (*landing*), dan Jasa (*service*) (Resti et al., 2021). Perbankan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian suatu negara. Dalam

praktiknya, jika dilihat menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bank dapat dipahami sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki peranan untuk menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, simpanan, maupun deposito kemudian mengelola kembali dana tersebut dalam bentuk penyediaan pinjaman untuk kembali ke masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan juga menyebutkan bahwa adanya bank di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2.2. Jenis-jenis Bank

Dalam Undang-Undang pokok perbankan nomor 7 tahun 1992 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa di dalam dunia perbankan terbagi menjadi dua diantaranya:

1. Bank Umum

Bank umum sendiri dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan bank yang dalam kegiatan usahanya melakukan kegiatan usaha yang bersifat konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam praktiknya akan memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat disini diartikan sebagai lembaga keuangan bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam praktiknya tidak memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun selain kedua jenis bank yang telah disebutkan, jenis bank dapat dibedakan kembali berdasarkan bagaimana kegiatan bank tersebut beroperasi dalam transaksinya dengan cara menentukan harga baik harga jual atau pun harga beli yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan, jenis bank tersebut diantaranya:

1. Bank Konvensional

Bank konvensional sendiri merupakan bank yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berjalan menggunakan prinsip konvensional dalam

memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran. Bank konvensional dapat dikatakan sebagai bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bank konvensional dinilai dapat memberikan pelayanan jasa yang lebih lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia (Kasmir, 2004).

Bank konvensional sendiri dalam rangka memperoleh keuntungan dan menentukan harga untuk para nasabahnya dilakukan dengan dua metode, yakni:

- a. Memutuskan penetapan bunga sebagai harga, yang berlaku untuk produk bank konvensional simpanan (giro, tabungan, dan deposito) maupun untuk produk bank konvensional pinjaman (kredit) yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penetapan harga dalam bank konvensional ini dikenal dengan istilah *spread based*. Ketika berada posisi suku bunga simpanan lebih rendah dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan istilah *positive spread*. Dan begitu juga sebaliknya ketika berada pada posisi suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan istilah *negative spread*.
- b. Selain penetapan harga dengan bunga, jasa bank konvensional yang lain menetapkan beberapa macam biaya dengan nominal atau prosentase tertentu yang biasa dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank Syariah

Pergerakan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dapat dikatakan didominasi oleh bank konvensional sebagai bank pilihan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan bank konvensional sendiri jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan keberadaan dari bank syariah di Indonesia. Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1990 dan bank syariah pertama yakni Bank Muamalat yang didirikan langsung oleh MUI. Menurut Andrew Shandy Utama (2018), bank syariah merupakan bank yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk segala kegiatan perbankan yang didasarkan

pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dapat disimpulkan dari namanya bank syariah atau bank Islam sendiri tentunya berjalan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan berpedoman untuk meninggalkan segala hal yang dilarang oleh syariat. Dalam dunia perbankan, tentunya menjalankan segala transaksi atau pun kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur praktik riba hukumnya adalah haram. Riba sendiri dalam kitab fiqh Islam dijelaskan bahwa riba merupakan tambahan/fadhil yang diprasyariatkan dengan tanpa adanya 'iwadh (tukaran yang setara dan senilai) yang dibolehkan menurut syariat, bagi seseorang yang bertransaksi mu'awadhah/barter/jual beli/pertukaran (Latif, 2020). Dalam firman Allah SWT pun sudah jelas melarang adanya segala jenis transaksi yang mengandung unsur praktik ribawi yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Ar Rum ayat 39, Surah Ali Imran ayat 130, dan Surat Al-Baqarah ayat 275,278,279. Oleh sebab itu, bank syariah pada pelaksanaan kegiatan usahanya tidak mengandalkan dan tidak menetapkan bunga. Segala produk yang dikeluarkan oleh bank syariah tentunya harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan sebuah bank yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dilakukan dengan dasar prinsip syariah dan jika dilihat dari jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Restiani, 2018). Pelaksanaan operasional bank syariah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang tentunya berbeda dengan prinsip operasional yang digunakan oleh bank konvensional (Fahmi, 2014).

Produk dan layanan jasa yang dimiliki oleh perbankan syariah dioperasikan berdasarkan dengan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadi'ah)

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip menitipkan uang atau menabung disebut al-wadi'ah, yang dapat dipahami sebagai titipan murni yang

bersumber dari satu pihak terhadap pihak lain, baik dalam konteks perorangan atau badan hukum yang harus dilindungi dan dikembalikan kapan saja jika nasabah yang menitipkan menghendakinya. Landasan hukum al-wadi'ah terdapat dalam Q.S an-Nisa (4): 58.

Terdapat penggolongan untuk prinsip al-wadi'ah diantaranya:

1) Al-wadi'ah yad al-amanah

Dalam akad ini pihak yang menyimpan barang atau uang tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang bukan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak yang menyimpan. Selain itu, pihak yang menyimpan barang atau uang tidak diperkenankan menggunakan atau mengeksploitasi uang atau benda titipan tersebut, melainkan harus dijaga ketat sesuai peruntukannya. Pihak yang menyimpan uang atau benda terkait dapat mengenakan biaya kepada pemilik uang atau benda sebagai biaya penitipan.

2) Al-wadi'ah yad ad-damanah

Akad al-wadi'ah ini, pihak yang menyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat menggunakan titipan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan. Segala keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang menjadi hak pihak yang menyimpan.

Aplikasi akad al-wadi'ah yad ad-damanah dalam perbankan syariah yakni berupa giro dan tabungan berjangka. Keuntungan bagi para pemilik barang atau uang, selain mendapatkan jaminan keamanan atas asetnya, juga mendapatkan insentif berupa bonus yang diberikan bank dari bagi hasil hingga penggunaan dana simpanan di berbagai fasilitas pembiayaan.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Dalam prinsip bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah dapat diimplementasikan dalam empat jenis akad utama, yaitu: musyarakah, mudarabah, musaqah, dan muzara'ah. Akan tetapi, prinsip bagi hasil

yang mayoritas diterapkan pada perbankan syariah adalah prinsip mudharabah dan musyarakah.

1) Al-Mudharabah

Jika dilihat dalam pelaksanaannya, akad Al-Mudharabah merupakan akad yang berisikan kerjasama usaha antara dua pihak yang memiliki peran yang berbeda, diantaranya pihak yang pertama berperan sebagai sahib al-mal yaitu yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak yang kedua atau pihak lainnya berperan sebagai pengelola dari modal terkait.

Pembagian laba atau keuntungan dari akad Al-Mudharabah ini disesuaikan dengan kesepakatan awal saat mengadakan akad antara pihak pertama dan pihak kedua atau pihak lainnya. Sedangkan bila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dengan syarat kerugian yang terjadi bukan akibat kesalahan atau kelalaian pihak yang mengelola. Jika kerugian yang terjadi disebabkan oleh pihak pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dasar hukum mudharabah pada umumnya adalah ayat yang di dalamnya mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Muzammil (73):20 dan Al-Baqarah (2):198.

2) Mudharabah Muqayyadah

Dalam akad ini terjadi kesepakatan kerja sama antara sahib Al-mal dengan mudarib secara bersyarat yakni disertakan dengan batasan-batasan jenis usaha, waktu, maupun tempat usahanya. Implementasi akad mudharabah muqayyadah dalam perbankan yakni diterapkan baik pada produk penghimpunan dana dan juga produk pembiayaan perbankan.

c. Prinsip Jual Beli

Landasan hukum yang digunakan dalam prinsip jual beli perbankan syariah yakni terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2):275 dan Q.S An-Nisa

(4):29. Prinsip jual beli yang dimiliki perbankan syariah menerapkan beberapa akad dalam pelaksanaannya yaitu:

1) Bai' Al-Murabahah

Al-Murabahah merupakan salah satu akad jual beli perbankan syariah dimana terdapat kesepakatan akad jual beli barang yang harga jualnya sebesar harga pokok ditambah dengan laba yang telah disetujui bersama dengan pembayaran dalam jangka satu bulan hingga satu tahun sesuai kesepakatan yang ada. Kesepakatan tersebut sudah disertai dengan cara pembayarannya.

2) Bai' Bisamanin Ajil

Dalam akad ini terjadi kesepakatan akad jual beli suatu barang dengan harga senilai harga pokok ditambah dengan laba yang sudah disetujui bersama. Kesepakatan tersebut mencakup jangka waktu untuk angsuran beserta jumlah angsurannya.

3) Bai' As-Salam (*In Front Payment Sale*)

Akad ini merupakan kesepakatan akad jual beli suatu barang dengan metode pembayaran harga barang yang diperjualbelikan dibayar secara tunai saat akad berlangsung. Kemudian penyerahan barang yang diperjualbelikan akan ditangguhkan dan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Laba atau keuntungan yang akan diperoleh perbankan syariah didapatkan dari selisih antara harga yang didapatkan dari nasabah dengan harga jual yang diberikan kepada pembeli.

Implementasi dari akad bai' as-salam ini seperti ketika digunakan pada pembiayaan untuk petani yang disertai jangka waktu sekitar 2-6 bulan saja. Hal ini dikarenakan pembiayaan pada petani yang dibeli oleh bank merupakan barang-barang yang tidak diniatkan untuk disimpan (sebagai *inventory*) seperti pembelian padi, jagung, dan cabai, sehingga dilakukan akad bai' as-salam dengan pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk, dan grosir.

4) Bai' Al-Istina

Dalam akad jual beli ini terjadi kesepakatan antara pembeli dan pembuat barang dimana pembuat barang dapat menggunakan perantara orang lain untuk membuat atau memperoleh barang yang diinginkan pembeli atau barang yang disepakat dalam akad dan kemudian pembuat barang dapat menjualnya kepada pembeli akhir. Terkait dengan pembayaran dalam akad ini, pembayaran dilakukan sesuai dengan akad yang telah disetujui oleh pembuat barang dan pembeli yakni dengan pembayaran di muka, pembayaran dengan dicicil, atau pembayaran ditangguhkan hingga jangka waktu tertentu.

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Akad prinsip sewa atau biasa disebut dengan al-ijarah menggunakan landasan hukum yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2):233. Terdapat dua jenis akad yang menggunakan prinsip al-ijarah yaitu:

1) Al-Ijarah (*Operational Lease*)

Dalam akad al-ijarah suatu barang atau jasa tidak mengalami perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Akan tetapi, barang atau jasa tersebut hanya mengalami perpindahan hak penggunaan atas suatu barang atau jasa yang disewakan dan disertai dengan adanya pembayaran upah sewa.

2) Al-Ijarah Muntahi Bittamlik (*Financial Lease with Purchase Option*)

Dalam akad al-ijarah al-muntahi bittamlik ini terjadi ketika suatu barang atau jasa yang disewakan memiliki kemungkinan yang pada akhirnya akan mengalami perpindahan kepemilikan di tangan penyewa. Lebih jelasnya, dalam akad ini terdapat perpaduan antara akad jual beli dan juga akad sewa. Perpindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam inilah yang membedakan akad al-ijarah al-muntahi bittamlik dengan akad al-ijarah biasa. Implementasi akad ini pada perbankan syariah

biasanya terletak pada transaksi *leasing*, baik *operational lease* atau *financial lease*.

e. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Akad dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip jasa diantaranya:

1) Al-Wakalah (*Deputyship*)

Merupakan akad dengan prinsip jasa yang implementasinya dilakukan perbankan syariah dengan memberikan pelayanan jasa seperti penitipan uang atau surat berharga yang disertai dengan kebebasan dari pihak perbankan untuk menggunakan atau mengelola uang atau surat berharga yang dititipkan oleh pihak penitip. Pihak perbankan akan mendapat imbalan jasa atau fee dari pelayanan jasa ini.

2) Al-Kafalah (*Guaranty*)

Akad ini terjadi ketika tanggung jawab untuk memenuhi suatu kewajiban dialihkan kepada orang lain sebagai penjamin. Misalnya, ketika penanggung memberikan sebuah jaminan kepada pihak ketiga agar memenuhi kewajiban yang ditanggung oleh pihak kedua.

3) Al-Hawalah (*Transfer Service*)

Dalam akad ini terjadi pemindahan tanggung jawab atas sebuah hutang atau kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh pihak yang berhutang tetapi kewajiban tersebut dialihkan kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.

4) Al-Rahn (*Mortgage*)

Merupakan kondisi dimana suatu barang atau harta yang dimiliki oleh peminjam akan ditahan sebagai bahan jaminan atas pinjaman yang telah diterima oleh peminjam. Tentunya barang yang ditahan oleh pemberi pinjaman merupakan barang-barang yang bernilai ekonomis. Singkatnya, rahn sendiri merupakan sebuah jaminan dari utang atau gadai.

Bank konvensional dan bank syariah secara garis besar memiliki peranan yang sama yakni memiliki peran untuk menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan baik seperti giro, tabungan, maupun deposito serta menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Hanya saja prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha antara bank konvensional dan bank syariah berbeda. Menurut Iham Fahmi (2014), terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki oleh bank konvensional dengan bank syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu:

Tabel 2.1 Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), saat ini sedang diupayakan pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai penggantinya	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DNS dan DPS
Investas	Halal	Halal dan haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitur-Kreditur

Tabel 2.2 Statistik Perbankan Indonesia

Kelompok Bank dan Kantor	Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)					
	Bank			Kantor Bank		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Bank Umum Konvensional – Bank Persero	4	4	4	17.622	17.307	18.166
Bank Umum Konvensional – Bank Pembangunan Daerah	24	25	25	4.212	4.226	5.122

Bank Umum Konvensional – Bank Swasta Nasional	60	58	58	7.352	7.144	7.193
Bank Umum Konvensional – Kantor Cabang Bank Asing	8	8	8	36	36	27
Bank Umum Syariah – Bank Pembangunan Daerah	2	2	2	184	195	190
Bank Umum Syariah – Bank Swasta Nasional	12	12	10	1.721	1.825	1.833
Jumlah Bank Umum	110	109	107	31.127	30.733	32.531

Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Tabel 2.3 Perbandingan Produk Perbankan Syariah dan Konvensional

Perbankan Syariah	Perbankan Konvensional
PRODUK TABUNGAN	
Menerapkan akad wadi'ah ; tabungan yang disimpan tidak mendapatkan keuntungan (bersifat titipan)	Terdapat bunga di awal kesepakatan bank kepada nasabah
Tidak ada bunga yang didapatkan nasabah	Bunga tidak berubah meskipun bank dalam kondisi kinerja yang kurang baik atau sedang untung besar
DEPOSITO	
Akad mudharabah ; tabungan sistem bagi hasil (nisbah)	Terdapat bunga yang akan diterima nasabah
Terdapat tenggang waktu ketika akan menarik	Nilai bunga tetap besarnya
Keuntungan 60:40 untuk nasabah dan bank	Dana terus diputar baik untuk investasi atau bisnis
KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)	
Ada dua akad, yaitu murabahah (jual beli) dan musyarakah (akad kepemilikan bertahap)	Jangka waktu pinjaman bisa mencapai 20 tahun
Cicilan angsuran bersifat	Cicilan angsuran berubah-

tetap besarnya	ubah tergantung suku bunga
Terlambat membayar cicilan denda lebih besar dari bank konvensional	Terlambat membayar cicilan denda lebih kecil dari bank konvensional
KARTU KREDIT	
Memiliki 3 akad yaitu ijarah, qardh, dan kafalah	Bunga kartu kredit sebesar 2% - 4%
Tidak menarik biaya dari <i>merchant</i> untuk	Terdapat biaya administrasi setiap tahunnya
GIRO	
Menggunakan akad wadiah dan mudharabah	Bunga yang berlaku 2% pertahun
Akad wadiah ; tidak ada keuntungan atau bunga, akad mudharabah ; ada keuntungan dari bagi hasil investasi	Menggunakan beberapa mata uang
GADAI	
Menggunakan akad rahn	Berlaku bunga untuk dana yang dipinjam nasabah
Tujuan peminjaman tidak boleh melanggar syariat Islam	Tidak berhak mencari pengganti pemberi jaminan ketika gagal menebus jaminan
KREDIT MODAL USAHA	
Prinsip bagi hasil atau nisbah dengan akad musyarakah, mudharabah, dan murabahah	Terdapat bunga tetap
Plafon pinjaman minimal Rp100,000,000	Plafon pinjaman minimal Rp100,000,000

Sumber : cermati.com

2.2.3. Indikator Pengetahuan Produk Perbankan

Menurut Karomah & Nurhidayati (2023), ada beberapa indikator pengetahuan produk yang sering kali dijadikan bahan acuan oleh nasabah dalam menentukan penggunaan suatu produk, indikator tersebut diantaranya:

1. Pengetahuan Produk
2. Pengetahuan Pembelian
3. Pengetahuan Pemakaian

2.3 Pengambilan Keputusan Pengguna Bank Syariah

Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses penilaian dan pertimbangan dari beberapa alternatif yang sejalan dengan kepentingan pembuat keputusan, kemudian dipilih salah satu alternatif yang dinilai paling menguntungkan pihak yang bersangkutan (Wahyulkarimah et al., 2018). Menurut Paramitha & Mulyadi Made (2017), definisi pengambilan keputusan merupakan penetapan salah satu alternatif perilaku yang terpilih dari dua atau lebih alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu hal yang berperan penting dalam keberlangsungan hidup seorang individu. Selain itu, terdapat beberapa dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional.

Menurut Rahadi & Stevanus (2020), pengambilan keputusan sendiri adalah sebuah cara yang dapat digunakan ketika berada dalam suatu peristiwa atau masalah dan diharuskan untuk menentukan sebuah pilihan yang tepat. Keputusan dalam pembelian yang dilakukan oleh pembeli merupakan sebuah hasil yang telah dipilah dari beberapa kumpulan keputusan yang ada. Terdapat 7 struktur yang dimiliki oleh keputusan pembelian diantaranya (Wibowo & Hariyati, 2020):

- a. Keputusan tentang jenis produk
- b. Keputusan tentang bentuk produk
- c. Keputusan tentang merk
- d. Keputusan tentang penjualan
- e. Keputusan tentang jumlah produk
- f. Keputusan tentang waktu pembelian

- g. Keputusan tentang cara pembayaran

2.3.1. Indikator Pengambilan Keputusan

Dalam sebuah pengambilan keputusan, tentunya juga disertai dengan sistem pendukung keputusan yang mengikutinya. Sistem pendukung keputusan sendiri merupakan sebuah pendekatan atau bisa dikatakan sebagai sebuah metodologi yang digunakan dengan tujuan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan ini dapat berjalan dengan didukung oleh sistem informasi berbasis komputer yang fleksibel, interaktif, dan telah diadaptasi (Sukmaindrayana & Yulianeu, 2020). Selain disertai dengan sistem pendukung keputusan, pengambilan keputusan juga memiliki beberapa indikator diantaranya (Syafriada et al., 2020):

- a. Persepsi reputasi
- b. Kualitas layanan
- c. Letak dan lokasi bank
- d. Ketersediaan jaringan dan teknologi

2.3.2. Tahapan Pengambilan Keputusan

Implementasi pengambilan keputusan dapat digambarkan ketika kita memiliki peran dan kendali penuh terhadap diri sendiri untuk mengendalikan tindakan kita. Kemudian dari tindakan yang kita kendalikan itulah muncul sebuah tanggung jawab atas keputusan yang telah kita perbuat. Menurut Nahda et al., (2022) tahapan dalam pengambilan keputusan dapat melalui 8 proses yaitu :

- a. Identifikasi masalah
- b. Identifikasi kriteria
- c. Pemberian bobot pada kriteria
- d. Pengembangan alternatif yang ada
- e. Analisis alternatif
- f. Pemilihan salah satu alternatif
- g. Pelaksanaan alternatif yang terpilih

h. Evaluasi efektivitas keputusan

2.4 Kecerdasan Spiritual

Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kecerdasan spiritual sangat dibutuhkan dalam setiap fase kehidupan manusia. Dalam hal ini, spiritualitas setiap individu ditentukan oleh bagaimana cara pandang individu tersebut tentang sisi ketuhanan yang dimilikinya (Ramadhan et al., 2021). Kecerdasan spiritual yang melekat erat dalam diri seorang individu, akan menanamkan sikap positif pada individu tersebut di setiap kondisi dan situasi yang terjadi dalam hidupnya. Kecerdasan spiritual sendiri ditemukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall pada pertengahan tahun 2000 yang dalam Agustian (2002) mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan yang akan menjadi penguat dan pondasi seseorang ketika berhadapan berbagai persoalan makna atau value yang berarti kecerdasan ini akan menempatkan tingkah laku seseorang dalam makna yang lebih luas dan beragam, kecerdasan yang dapat menilai bahwa suatu fase kehidupan seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan manusia lainnya.

Kecerdasan spiritual menjadi salah satu dasar dari keputusan yang dibuat oleh setiap individu agar tidak menyalahi dan keluar dari koridor syariat atau keluar dari jalur aturan Tuhannya. Seseorang dengan kecerdasan spiritual yang hebat tidak akan memutuskan suatu hal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual akan tertanam di dalam dirinya sikap yang positif semacam tanggung jawab, mandiri, dan jujur dalam segala tingkah lakunya.

2.4.1. Komponen dan Manfaat Kecerdasan Spiritual

Menurut Maslahah (2013), kecerdasan spiritual merupakan salah satu kecerdasan yang memiliki hubungan erat dengan manusia, dapat diibaratkan bahwa kecerdasan spiritual ini melekat dalam tubuh manusia yang dapat menjadi pendukung ataupun penghambat seseorang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini dikarenakan kecerdasan spiritual terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung dalam tubuh manusia. Komponen kecerdasan spiritual yang melekat dalam tubuh manusia diantaranya sebagai berikut:

1. Berniat ibadah saat melakukan segala aktivitas (positif)
2. Berjalan sesuai fitrah manusia saat berfikir dan bertindak
3. Memiliki keikhlasan hati

Komponen kecerdasan spiritual yang menyatu dalam tubuh manusia tentunya muncul dengan peran penting untuk meningkatkan efektivitas pola berfikir seseorang. Guna tercapainya keseimbangan kehidupan manusia, tentunya seorang individu dituntut untuk memaksimalkan kecerdasan dan potensi yang dimilikinya sehingga manfaat dari komponen-komponen kecerdasan spiritual dapat dirasakan dalam kehidupan. Diantara manfaat dari kecerdasan spiritual yaitu:

1. Berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak manusia
2. Meningkatkan kreativitas manusia
3. Melatih kemampuan manusia untuk bersifat fleksibel
4. Membentuk individu yang cerdas dalam beragama (spiritual)
5. Menjadikan selaras antara interpersonal dengan intrapersonal
6. Tercapai tujuan seorang individu untuk berkembang
7. Kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah

2.4.2. Indikator Kecerdasan Spiritualn

Menurut Said & Rahmawati (2018), semakin tinggi level kecerdasan spiritual yang melekat pada diri seseorang akan memberikan dampak penerapan ajaran-ajaran agamanya dengan baik dan maksimal. Kecerdasan spiritual dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya (Ludin et al., 2018):

1. Visi hidup

Indikator ini meliputi tujuan hidup, prinsip hidup, dan pegangan hidup yang menjadi pedoman seorang individu.

2. Puncak kesadaran

Indikatornya meliputi bagaimana seorang individu memiliki kesadaran diri dan bagaimana kaitannya terkait spiritual yang diketahuinya.

3. Penyelesaian masalah dengan menggunakan sumber spiritual

Seorang individu dapat mengandalkan spiritual dalam dirinya saat menghadapi berbagai permasalahan yang bermunculan.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sumber penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai referensi diantaranya yaitu:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ruwaidah (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan <i>Shariah Governance</i> terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah	Multi Level Marketing, Kebebasan <i>Financial</i>	Analisis Regresi Linear Berganda	Literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa pada mahasiswa Ekonomi Syariah di Institut Agama Syarifuddin Lumajang, sedangkan <i>shariah governance</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa.
2.	Hakim (2020)	Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Membuka Rekening	Literasi Keuangan Syariah, Membuka Rekening Bank, dan Bank Syariah	Analisis PLS 3.0	Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membuka rekening bank syariah. Hal ini dapat diartikan ketika literasi

		Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Islam Kota Malang)			keuangan syariah yang dimiliki mahasiswa telah meningkat maka tidak menjamin keputusan penggunaan bank syariah oleh mahasiswa tersebut juga meningkat.
3.	Resti et al. (2021)	Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri KCP Palembang KM 6)	Motivasi, Produk dan Keputusan Menjadi Nasabah BSI	Analisis Regresi Linier Berganda	Pengujian secara parsial motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia berpengaruh secara positif dan signifikan.
4.	Imran & Hendrawan	Pengaruh Persepsi	Persepsi tentang	Analisis Linear	Hasil penelitian menunjukkan


	(2017)	Masyarakat Batam tentang Bank Syariah terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah	Bunga Bank, Sistem Bagi Hasil, Produk Bank Syariah	Berganda	persepsi mengenai bunga bank memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah, persepsi mengenai sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah, persepsi mengenai pengetahuan produk bank syariah tidak memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah.
5.	Susriyanti et al., (2022)	Peningkatan Literasi Keuangan Syariah, Kecerdasan Spiritual dan Persepsi Dalam Membentuk Perilaku	Pembelian, Perilaku, Literasi, Kecerdasan Spiritual, Persepsi, Keputusan Penggunaan	Analisis Deskriptif Kualitatif	Literasi keuangan syariah tidak begitu berperan dalam membentuk perilaku untuk keputusan pembelian produk bank syariah. Akan tetapi, kecerdasan spiritual dan persepsi memiliki

		Masyarakat Untuk Keputusan Penggunaan Produk Bank Syariah			peran dalam pembentukan perilaku masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan produk dari bank syariah.
--	--	-----------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Model Konseptual Penelitian

Disimpulkan dari beberapa peamaparan variabel dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan oleh penulis, berikut merupakan gambaran dari model konseptual penelitian yang nantinya akan memunculkan hipotesis-hipotesis antar variabel.

Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian



2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Pengguna Bank Syariah

Sebuah literasi memiliki pengaruh besar dalam pertimbangan pengambilan keputusan oleh setiap individu. Begitu juga dengan literasi keuangan syariah jika secara jangka panjang terus menerus ditanamkan pada diri seseorang dapat membentuk peningkatan literasi keuangan syariah dalam diri individu yang semula less literate atau not literate berubah menjadi well literatee. Dalam literasi keuangan syariah sendiri pada hakikatnya menjadi kewajiban dan keharusan bagi setiap umat muslim untuk mengetahui dan memahaminya (Sugiarti, 2023). Guna mencapai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat seorang muslim harus memperhatikan hukum dari suatu keputusan yang akan diambil dan berdampak dalam hidupnya di masa depan. Pentingnya literasi keuangan syariah ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Thohari & Hakim (2021) yang menunjukkan bahwa adanya literasi keuangan syariah memiliki pengaruh pada keputusan menabung di perbankan syariah. Selain itu, menurut Ruwaidah (2020) literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam penggunaan jasa keuangan.

H₁ : Literasi Keuangan Syariah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Keputusan Penggunaan Bank Syariah

2.7.2. Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Bank Syariah

Sistem operasional yang dimiliki bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satu sistem yang perlu dihindari oleh umat Islam tetapi diterapkan di bank konvensional adalah sistem bunga karena merupakan penerapan dari hukum riba (Ansori, 2018). Oleh karena itu, pengetahuan sistem informasi perbankan baiknya dimiliki oleh seluruh nasabah agar lebih bijak dalam menggunakan layanan jasa

keuangan yang sesuai dengan syariat. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan sistem perbankan yang dimiliki oleh individu dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan penggunaan bank yang akan dipilih oleh individu tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nastiti et al., (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perbankan berpengaruh pada preferensi nasabah untuk menggunakan suatu layanan keuangan.

H₂ : Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Keputusan Penggunaan Bank Syariah

2.7.3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Bank Syariah dengan Kecerdasan sebagai Variabel Moderasi

Kecerdasan spiritual merupakan salah satu kecerdasan individu yang erat kaitannya dengan bagaimana hubungan individu tersebut kepada Tuhannya atau bagaimana sikap religiusitas individu. Menurut Hariani & Andayani (2020) individu yang memiliki kecerdasan spiritual akan otomatis tumbuh pada dirinya sikap-sikap positif. Sikap positif inilah yang senantiasa dibutuhkan seorang individu dalam setiap fase kehidupan guna mencapai kesejahteraan dunia akhirat, salah satunya kecerdasan spiritual dapat memunculkan rasa kehatia-hatian dalam individu untuk mengambil keputusan menggunakan layanan jasa keuangan atau bersikap loyal terhadap suatu layanan keuangan. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seorang individu memiliki kecerdasan spiritual akan mendorong alam bawah sadarnya untuk menaati Tuhannya dengan mencari literatur keuangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Thohari & Hakim (2021) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa literatur keuangan yang disertai dengan sikap religiusitas sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat atau pun memperlemah literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan penggunaan layanan keuangan.

H₃ : Kecerdasan Spiritual Memoderasi Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Bank Syariah

2.7.4. Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Pengguna Bank Syariah dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan dengan definisi kecerdasan spiritual yang berarti sebuah kecerdasan yang menimbulkan sikap positif dan taat kepada Tuhannya, kecerdasan spiritual ini dapat mendorong perilaku seseorang untuk memutuskan segala hal yang disesuaikan dengan syariat agamanya. Seperti halnya ketika seorang individu akan membuat keputusan penggunaan layanan perbankan, langkah yang wajib dilakukan individu tersebut adalah mengetahui dan memahami dengan baik layanan apa yang akan dipilih untuk jangka waktu kedepan. Pengetahuan sistem informasi perbankan diperlukan sebagai bahan pertimbangan keputusan seseorang sebelum menetapkan untuk menggunakan layanan perbankan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thohari & Hakim (2021) yang menunjukkan bahwa *product knowledge* atau pengetahuan produk dapat memperkuat religiusitas sebagai variabel moderasi yang berarti dengan adanya religiusitas dapat meningkatkan pengetahuan produk perbankan sehingga berdampak pada peningkatan pengambilan keputusan untuk menggunakan layanan perbankan.

H₄ : Kecerdasan Spiritual Memoderasi Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Bank Syariah